



**PUTUSAN**

Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fajerin Hasrul Alias Danding Bin Hasrul Harun;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Maret 1998; x  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Preman II Kel. Lajangiru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Fajerin Hasrul Alias Danding Bin Hasrul Harun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
  - Terdakwa menghadap sendiri;
  - PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;
  - Telah membaca berkas perkara;
  - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
  - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Fajerm Ilasul Alias Danding Bin Hasrul Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa
  - 1 (satu) Saset plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu berat awal 0,1750 gram berat akhir  $\pm 0,1545$  gram..Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa FAJERIN HASRUL Alias DANDING Bin HASRUL HARUN pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jalan Sungai Limboto Lr. 53A Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah melakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Wahyu (DPO) dan menyampaikan ke Terdakwa bahwa "kamu ketemu dengan Wira ambil Sabu" selanjutnya Terdakwa mengendarai Motor menuju ke jalan kerung kerung, dan bertemu dengan Wira (DPO), lalu. Wira (DPO) menyampaikan ke Terdakwa "ini sabu kamu berikan ke Wahyu " sambil menyerahkan 1 (satu) Saset plastik klip berisi Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya

Halaman 2 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut Terdakwa genggam ditelapak tangan kanannya untuk diantarkan ke Wahyu, saat Terdakwa tiba di tempat kejadian dan menunggu Wahyu. Anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulsel. berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Sungai Limboto sering terjadi transaksi narkoba karena merasa curiga langsung mendekati Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget dan 1 (satu) Saset plastik klip berisi Sabu dengan berat awal + 0,1750 gram dan berat akhir + 0,1545 gram yang ada dalam genggam tangan kanannya jatuh ditanah didekat kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil nya dan Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian, sehingga Terdakwa dan barang buktinya, dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel. Dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa telah beberapa kali mengantarkan sabu ke Wahyu dan mendapat upah sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2706 /NNF/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2021 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAJERIN HASRUL Alias DANDING Bin HASRUL HARUN pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jalan Sungai Limboto Lr. 53A Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau setidak tidaknya pada tempat lain yang dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu saat, anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulsel. berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Sungai Limboto sering terjadi transaksi narkoba sehingga saat melihat Terdakwa Tersangka dengan mengendarai sepeda motor bolak balik di tempat kejadian petugas kepolisian yang merasa curiga, langsung mendekati Terdakwa. sehingga Terdakwa kaget dan 1 (satu) Saset plastik klip berisi Sabu dengan berat awal + 0,1750 gram dan berat akhir + 0,1545 gram yang ada dalam genggam tangan kanannya jatuh ditanah didekat kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil nya dan Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian. Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik Wahyu (DPO) yang

Halaman 3 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dari Wira (DPO), sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polda Sul.Sel.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2706 /NNF/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2021 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, atau eksepsi  
tetapi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. A. SUANDI. SH. di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri pada Kesatuan Polda Sul.sel. pada Direktorat Narkoba Polda Sul.sel. yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saksi telah menangkap dan menahan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 wita, di Jalan Sungai Limboto Lr. 53 A Kec. Ujung Pandang Kota Makassar,
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan milik Terdakwa Fajerin Hasrul Alias Dandning Bin Hasrul Harus, adalah 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan terlepas dan genggamannya Terdakwa hingga jatuh ke tanah saat Saksi berteman melakukan penangkapan.
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi bersama Tim dan Pihak Satuan Narkoba Polda Sul.sel. sedang melaksanakan tugas rutin atas peredaran / penyalahgunaan Narkoba, dan telah ada Informasi bahwa di Jalan Sungai Limboto sering terjadi transaksi Narkotika
- Bahwa benar saat kejadian saksi berteman melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bolak balik di tempat kejadian sehingga saksi berteman, langsung menangkap Terdakwa. Karena kaget 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu terlepas dan genggamannya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. DHIKY SUGINO, SH., di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Poiri pada Kesatuan Polda Sul.sel.pada Direktorat Narkoba Polda Sul.sel.yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saksi telah menangkap dan menahan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 wita, di Jalan Sungai Limboto Lr. 53 A Kec. Ujung Pandang Kota Makassar,
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan milik Terdakwa Fajerin Hasrul Alias Dandning Bin Hasrul Harus, adalah 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan terlepas dan genggamannya Terdakwa hingga jatuh ke tanah saat Saksi berteman melakukan penangkapan.
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi bersama Tim dan Pihak Satuan Narkoba Polda Sul.sel. sedang melaksanakan tugas rutin atas peredaran / penyalahgunaan Narkoba, dan telah ada Infonnasi bahwa di Jalan Sungai Limboto sering terjadi transaksi Narkotika
- Bahwa benar saat kejadian saksi berteman melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bolak balik di tempat kejadian sehingga saksi berteman, langsung menangkap Terdakwa. Karena kaget. 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu terlepas dan genggamannya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, memiliki dan menyimpan Narkotikajenis sabu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 wita, di Jalan Sungai Limboto Lr. 53 A Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan karena telah memiliki dan menyimpan Narkotikajenis sabu
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat di tangkap ditemukan sementara memiliki, menyimpan mengusai 1 (satu) Saset plastik klip berisi kristal bening diduga Nankotika jenis Sabu di genggamannya tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Saset plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu adalah milik Wahyu
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tiba di Jalan Sungai Limboto Lr. 53A Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, saat Terdakwa menunggu WAIYU ada beberapa orang berpakaian preman langsung mendekati Terdakwa dan menangkapnya, saat itu juga Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget dan 1 (satu) Saset plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ada dalam genggam tangan kanannya jatuh ditanah didekat kaki Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) Saset plastik klip berisi Sabu yang ada didekat kaki Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) Saset Sabu tersebut, Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang buktinya,
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Saset plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu berat awal  $\pm$  0,1750 gram berat akhir  $\pm$  0,1545 gram

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 wita, di Jalan Sungai Limboto Lr. 53 A Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat di tangkap ditemukan sementara memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) Saset plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di genggam tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Saset plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu adalah milik Wahyu
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tiba di Jalan Sungai Limboto Lr. 53A Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, saat Terdakwa menunggu WAIYU ada beberapa orang berpakaian preman langsung mendekati Terdakwa dan menangkapnya, saat itu juga Terdakwa kaget dan 1 (satu) Saset plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ada dalam genggam tangan kanannya jatuh ditanah didekat kaki Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) Saset plastik klip berisi Sabu yang ada didekat kaki Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) Saset Sabu tersebut, Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang buktinya,
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu

Halaman 6 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian selanjutnya kami akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Secara tanpa hak atau melawan Hukum;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dan suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara mi adalah Terdakwa Fajerin Hasrul Alias Dandmg Bin Hasrul Harun yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan Terdakwa Fajerin Hasrul Alias Danding Bin Hasrul Barun adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara mi. Dan di persidangan tidak ditemukan suatu fakta bila terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dihadapan hukum karena itu Terdakwa Fajerin Hasrul Alias Danding Bin Hasrul Harun adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

## Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tanpa adanya ijin atau persetujuan dan Menteri Kesehatan berdacarkan rekomendasi dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan secara melawan hukum yaitu menggunakan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana di atur dalam Pasal 8 UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa unsur mi terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa Fajerin Hasrul Alias Danding Bin Hasrul Harun bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Sungai Limboto Lr. 53A Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. Saat anggota kepolisian dan Satuan Direktorat Narkoba Polda Su1.Se1 melakukan pengamatan/penyelidikan di tempat kejadian, dan melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bolak balik di tempat

Halaman 7 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian petugas kepolisian yang merasa curiga, langsung mendekati Terdakwa. sehingga Terdakwa kaget dan 1 (satu) Saset plastik klip berisi Sabu dengan berat awal  $\pm 0,1750$  gram dan berat akhir  $\pm 0,1545$  gram yang ada dalam genggam tangan kanannya jatuh ditanah didekat kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil nya dan Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian. Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik Wahyu (DPO) yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Wira (DPO), sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polda Su1.Se1.

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan juga tidak memiliki ijin, untuk memiliki dan menyimpan sabu-sabu oleh karena itu perbuatan terdakwa termasuk pengertian setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotikajenis sabu

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan Terdakwa tidak mempunyai ijm untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotikajenis sabu.

Dengan demikian unsur mi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman"

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 poin 1 BAB I Ketentuan Umum UU No. 35 tahun 2009 Tentang Nankotika adalah Zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hulangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang mi;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa benan telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan cara yaitu saat, anggota kepolisian dan Satuan Direktorat Narkoba Polda Su1Sel. berdasarkan informasi dan masyarakat, bahwa di Jalan Sungai Limboto sering terjadi transaksi narkotika sehingga saat metihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bolak balik di tempat kejadian petugas kepolisian yang merasa cuniga, langsung mendekati Terdakwa. sehingga Terdakwa kaget dan 1 (satu) Saset plastik klip berisi Sabu dengan berat awal  $\pm 0,1750$  gram dan berat akhir  $\pm 0,1545$  gram yang ada dalam genggam tangan kanannya jatuh

Halaman 8 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah didekat kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil nya dan Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian. Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik Wahyu (DPO) yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Wira (DPO), sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polda Su1.Se1.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Knistal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 2706 /NNF/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2021 dan Laboratorium Forensik Poiri Cabang Makassar.

Dengan demikian unsur mi juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening dengan berat awal 0,0350 gram dan berat akhir 0,0211 gram

Halaman 9 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti siatas statusnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAJERIN HASRUL Alias DANDING Bin HASRUL HARUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAJERIN HASRUL Alias DANDING Bin HASRUL HARUN, dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) Tahun, 3 ( tiga ) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) , jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) saset plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu berat awal  $\pm$  0,1750 gram berat akhir  $\pm$  0,1545 gram ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah ).

Halaman 10 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami **ESAU YARISETOU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERIANTO, S.H.**, dan **NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **SAENAL ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri **SATRYAWATI, S.H. MH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

HERIANTO, S.H.,M.H

ESAU YARISETOU, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SAENAL ARIFIN, S.H.